



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Gunung Kemah Sarolangun Telp 10743, 91780 Pos 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI
KECAMATAN PELAWAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan pengurus TK Kemala Bhayangkari Kecamatan Pelawan Singkut Nomor : B/36/VII/2006/Sos tanggal 25 Juli 2006 perihal permohonan Izin Operasional TK
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak Kemala Bhayangkari Kecamatan Pelawan Singkut dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839)
c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara nomor 3890)
d. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/U/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/2004 tentang program Belajar Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari Kecamatan Pelawan Singkut
- PERTAMA : Memberi Izin kepada
Nama : Ny. Agus Sunardi
Umur : Tahun
Jabatan : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari
Alamat : Kecamatan Pelawan Singkut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 maka izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 26 JULI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN
Drs. WASINO, M.Pd
Pembina NIP. 131944269

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi